



**PUTUSAN**

**Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIADI alias SUPRI;**  
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/30 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sadar Timur, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditaksir bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dengan neto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu ditaksir bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dengan neto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2164/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 September 2024 atas diri Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 255/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025



Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dapur rumah Terdakwa Jalan Sadar Timur, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat neto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel Ds70FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 27 Juni 2024 dengan kesimpulan urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *mens rea*/sikap batin atau kesalahan Terdakwa dalam membeli, menguasai, memiliki, Narkotika bukan untuk tujuan/maksud diedarkan, dijual, diperdagangkan, melainkan Terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun terungkap fakta Terdakwa penyalah guna Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila terungkap fakta hukum yang ternyata tidak didakwakan maka secara asas hukum Terdakwa wajib dibebaskan, akan tetapi berhubung karena Terdakwa menyatakan membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, maka dengan demikian menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2164/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2164/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 September 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIADI alias SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syaeful Imam, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3838 K/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)